



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 26 TAHUN 2023


TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang baik perlu didukung oleh aparatur dan kelembagaan Nagari yang kokoh dan berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan Nagari;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam penyelenggaraan pelayanan di pemerintahan Nagari, maka perlu diberikan penghasilan tetap bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari ;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Solok Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari, masih memerlukan penyempurnaan agar pemberian penghasilan tetap dapat dilakukan secara tertib dan efektif sehingga perlu diubah;



d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);"
 3. "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);"
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok Ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

9	1
---	---

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 44 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penetapan Besaran Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2018 Nomor 47) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati :


- a. Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 Nomor 54);
- b. Nomor 29 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 29);

diubah sebagai berikut :

1. Setelah ayat (6) Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6


- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan Penghasilan tetap setiap bulannya.
- (2) Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dapat menerima penghasilan tetap.



- (3) Besaran Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Wali Nagari sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b. Sekretaris Nagari sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kepala Seksi dan Kepala Urusan sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);
 - d. Kepala Jorong sebesar Rp. 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah);
 - (4) Wali Nagari dapat mengangkat unsur staf Perangkat Nagari sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Nagari melalui Keputusan Wali Nagari.
 - (5) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah untuk membantu Perangkat Nagari.
 - (6) Honorarium bagi unsur Staf Perangkat Nagari dialokasikan berdasarkan kemampuan keuangan Nagari dan besarnya diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Nagari.
 - (7) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan setelah mempertimbangkan capaian kinerja setiap bulannya yang dibuktikan dengan daftar hadir.
2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak diberikan penghasilan tetap, tunjangan atau penghasilan sah lainnya terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Penghasilan tetap tunjangan atau penghasilan sah yang tidak dibayarkan sejak keputusan pemberhentian sementara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan kembali jika keputusan Pengadilan menyatakan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari tidak terbukti bersalah.
- (3) Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Anggota Badan Permusyawaratan Nagari memperoleh kembali penghasilan tetap, tunjangan atau penghasilan sah lainnya terhitung sejak tanggal ditetapkannya keputusan pengembalian dalam jabatan atau dicabutnya keputusan pemberhentian sementara.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 21 November 2023

BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA


Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 21 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI

10/22

10/22